

# Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa

Oleh:

Sofadiya Oktavia,

Sarwenda Biduri

Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei, 2023

# Pendahuluan

Menurut UU Desa adalah kesatuan masyarakat hukum geografis yang diakui mempunyai kekuasaan untuk menguasai dan mengurus kepentingan-kepentingan setempat sesuai dengan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh negara. Desa juga berperan penting dalam memberikan pelayanan publik No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kewenangan desa berguna untuk mempererat otonomi desa untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pembiayaan dan bantuan dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam pengelolaan anggaran desa, tata kelola pemerintahan yang baik harus memperhatikan dasar transparansi dan akuntabel sebagai otoritas atau individu sehingga dipercaya dalam pengelolaan sumber daya publik dan mampu memberikan transparansi terhadap hal-hal yang terkait dengan akuntabilitas fiskal, manajerial, dan rencana.

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana tingkat pengelolaan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban APBDes.

# Metode

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat interpretatif. Interpretasi merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara mendetail, luas terhadap suatu objek dalam penelitian dan langsung mengobservasi.

# Hasil

- Akuntabilitas APBDes

Akuntabilitas yang telah dikelola oleh pemerintahan Desa Tulangan sudah diterapkan dengan baik dan sudah menerapkan prinsip akuntabilitas. Pemerintah desa sendiri juga sudah membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban APBDes sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Dan dalam hal pelaporan pemerintah Desa Tulangan juga sudah melakukan pelaporan pertanggungjawaban atas APBDes kepada Bupati Sidoarjo.

- Transparansi APBDes

Transparansi dalam pertanggungjawaban APBDes ini telah dilakukan dengan baik salah satunya dengan memasang spanduk informasi tentang rancangan biaya selama satu tahun kedepannya. Dan pemerintahan desa juga menerima semua usulan dan suara masyarakat sehingga menciptakan kerukunan antara para perangkat desa dengan masyarakat.

# Pembahasan

- Akuntabilitas

Dalam pengelolaan dan penyusunan anggaran pendapatan belanja desa, desa Tulangan sudah memenuhi asas asas akuntabel. Akuntabel artinya sebuah konsep yang dikenal sebagai transparansi dalam kinerja seseorang serta pertanggungjawaban atas tugas yang telah diberikan. Berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang berisi tentang pengelolaan keuangan Desa dalam pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan bahwa dana desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif yang dilakukan dengan tertib dan disiplin terhadap anggaran. Dalam pengelolaan keuangan desa, ini dilakukan selama 1 tahun dari 1 Januari sampai 31 Desember di tahun berjalan. Pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan prosedur yang ada yaitu :, pelaksanaan, perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan petanggungjawaban.

- Pelaksanaan dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

Dalam mekanisme pelaksanaan program APBDes, Pemerintah Desa Tulangan juga menjelaskan lebih lanjut bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik diawali dengan penerimaan dan pencairan dana desa melalui rekening desa yang didukung dengan dokumentasi akurat dan terpercaya. Secara teknis, Pemerintahan Desa Tulangan telah menerapkan sistem keuangannya dengan baik yang mana dana desa yang telah diterima dan dikeluarkan sudah melalui program Siskeudes, dan setiap pengeluaran didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan terpercaya. Selain telah mewajibkan para aparatur desa dalam menggunakan aplikasi tersebut, para aparatur desa juga tidak bisa melakukan pungutan liar diluar dari anggaran. Bendahara Desa juga harus melaporkan pertanggungjawaban pendapatan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 10 bulan dalam tahun berikutnya untuk mempertanggungjawabkan penerimaan dana yang masuk dalam kewenangannya.

- Transparansi

Pemerintah Desa Tulangan selalu mengutamakan prinsip transparansi yang dimana selalu mengutamakan keterbukaan akan setiap kebijakan anggaran yang telah ditentukan dan dijelaskan kepada masyarakat tiap inti dari rancangan kegiatan yang akan dilakukan dengan anggaran tersebut dimasa yang akan datang. Rancangan APBDes tersebut merupakan hasil dari musyawarah yang mana selalu mengevaluasi setiap kegiatan di tahun lalu untuk dipilih mana yang menjadi skala prioritas dan menjadi acuan pula untuk kegiatan kedepannya. Setelah rancangan tersebut sudah disusun kemudian baru di umumkan dan dimusyawarahkan kepada masyarakat dengan anggota BPD juga. Selain itu bentuk transparansi Pemerintah Desa Tulangan juga dinilai dari masyarakat lain pula yang terkait pelaporan dalam hal musyawarah pembentukan anggaran APBDes.

# Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang tingkat transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban APBDes di Desa Tulangan. Informasi ini penting sebagai acuan pejabat publik (politisi) dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan ke depan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa.

# Referensi

- [1] P. K. Desa, T. L. Negara, T. Lembaran, N. Republik, and I. Nomor, "BERITA NEGARA," no. 611, 2018.
- [2] "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005," 2005.  
[https://id.wikisource.org/wiki/Peraturan\\_Pemerintah\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_72\\_Tahun\\_2005](https://id.wikisource.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Republik_Indonesia_Nomor_72_Tahun_2005)
- [3] mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik," 2015.
- [4] I. T. Ritonga and S. Syahrir, "Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website," *J. Akunt. Audit. Indones.*, vol. 20, no. 2, pp. 110–126, 2016, doi: 10.20885/jaai.vol20.iss2.art4.
- [5] "Undang undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa."
- [6] A. Nurlailah., Syamsul., Rahman, "Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa :," *J. Stud. Akunt. dan Keuang.*, vol. 3, no. 2, pp. 151–165, 2020.
- [7] M. Ahyaruddin, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes )," 2019.
- [8] A. Kurniawan, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Transparansi, dan Akuntabilitas Pemerintah Desa: Suatu Tinjauan Literatur," *Dimensia*, vol. 13, no. 2, pp. 1–12, 2016.
- [9] "Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2022," 2021.
- [10] I. S. Machfiroh, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Benua Tengah," *J. Ris. Akunt. Politala*, vol. 1, no. 1, pp. 14–21, 2019, doi: 10.34128/jra.v1i1.5.

- [11] W. Wu, Wei; Ma, Liang; Yu, "Government Transparency and Perceived Social Equity : Assessing the Moderating Effect of Citizen Trust in China Government Transparency and Perceived Social Equity : A sssessing t he Moder at ing Effect of Cit izen T rust in," 2017.
- [12] A. J. Meijer, D. Curtin, and M. Hillebrandt, "Open government: Connecting vision and voice," *Int. Rev. Adm. Sci.*, vol. 78, no. 1, pp. 10–29, 2012, doi: 10.1177/0020852311429533.
- [13] Kumalasar, "Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa," *J. Ilmu Dan Ris. Akunt.*, vol. 5, 2017.
- [14] "Undang-undang Republik Indonesia Nomer 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara."
- [15] J. K. Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal, "PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)," *J. Akunt.*, 2016.
- [16] Faridah, "PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA," vol. 4, no. 5, pp. 1–20, 2015.
- [17] Y. G. Tutis, I. Utami, and A. N. S. Hapsari, "Village Fund Management Transparency : A Lesson Learned," vol. 1, 2018.
- [18] "Transparansi dan Akuntabilitas.... - HOSNOL".
- [19] T. Thi, T. Hoa, S. Korea, and U. States, "Citizen Participation in Vietnam " s Local Government : Impact on Transparency and Accountability," vol. 7, no. 4, pp. 38–57, 2017, doi: 10.5296/jpag.v7i4.12044.
- [20] E. S. Han and A. goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, "Analisis Media dalam Novel Rara Mendut karya Mangunwijaya dan Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2019.

- [21] S. Muslim, M., “Muslim, M.Si., Staf Pengajar pada Progam Ilmu Komunikasi, FISIB, Universitas Pakuan 77,” *Wahana*, vol. 1, no. 10, pp. 77–85, 2016.
- [22] “metode kualitatif.” [http://repository.stei.ac.id/6507/4/BAB 3.pdf](http://repository.stei.ac.id/6507/4/BAB%203.pdf)
- [23] Sugiyono, “metode penelitian kualitatif,” 2018.
- [24] “STIE INDONESIA.” Accessed: Jan. 05, 2023. [Online]. Available: [file:///C:/Users/%60Perpus/Downloads/BAB III iyes.pdf](file:///C:/Users/%60Perpus/Downloads/BAB%20III%20Iyes.pdf)
- [25] R. Ariana, “**濟無**No Title No Title No Title,” pp. 1–23, 2016.
- [26] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV Alfabet. Bandung, 2016.
- [27] S. Basirang and I. D. Aprianti, “Jurnal OBOR,” vol. 03, no. 1, pp. 1–15, 2021.
- [28] M. Ridwan, “Jurnal kompilek,” *J. Kompil. Ilmu Ekon.*, vol. 3, no. 2, pp. 57–68, 2017.
- [29] B. D. S. di Rumah, “Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif,” *10 februari*, 2021. <https://www.dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif>
- [30] Ruang Menyala, “APA ITU AKUNTABEL? PENGERTIAN DAN PENERAPANNYA PADA AKUNTANSI,” *08 Februari*, 2022. <https://www.ruangmenyala.com/article/read/apa-itu-akuntabel-pengertian-dan-penerapannya-pada-akuntansi>

